



P U T U S A N
Nomor 261/Pid.B/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah;**
Tempat Lahir : Tuppu;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 9 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Salu Kalobe, Desa Tadokkong,
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin;**
Tempat Lahir : Rantoni;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 18 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten
Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain yaitu perkara No.262/Pid.B/2023/PN.Pol;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 261/Pid.B/2023/PN.Pol., tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah** dan Terdakwa II **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan Penadahan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dan terhadap Terdakwa II **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki 150 cc warna Kuning, Nomor Polisi DC 6469 CU dengan Nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, Nomor mesin LX150CEWN7996.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Aco Basri;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Polisi DP 2959 SW dengan Nomor rangka MH356520lk016662, Nomor mesin G385-0016825..
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rahmat Bin David Kalili;
4. Menyatakan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah** bersama-sama dengan Terdakwa II **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Salu Kalobe, Desa Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wita di jalan Bulu Bawang Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Risal Alias Ical (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, nomor mesin LX150CEWN7996 milik Saksi Aco Basri, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) kepada Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Firdaus Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bande Bin Abdullah menghubungi Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin untuk membantu mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin mendapatkan informasi ada seseorang yang beralamat di Kabupaten Enrekang yang tidak dikenali oleh Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, nomor mesin LX150CEWN7996, Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah bersama Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin lalu membawa sepeda motor Kawasaki tersebut ke Kabupaten Enrekang dan menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah maupun Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc milik Saksi Aco Basri tersebut laku terjual, Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah lalu menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah kepada Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan para Terdakwa atas penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, nomor mesin LX150CEWN7996 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi Aco Basri dan mengakibatkan Saksi Aco Basri mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah oleh Anggota Satreskrim Polres Polman ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 dalam penguasaan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah dari Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 diperoleh Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) dari kejahatan.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah pada saat penangkapan tersebut, diketahui kepemilikannya yakni milik Saksi Rahmat Bin David Kalili sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/40/2023/SPKT/Polres Polman tanggal 15 Maret 2023 yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln Abdullah Umar, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi Rahmat Bin David Kalili dan mengakibatkan Saksi Rahmat Bin David Kalili mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.600.000- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 481 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah** bersama-sama dengan Terdakwa II **Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin** pada hari, tanggal dan waktu yang tidak bisa dipastikan lagi dalam bulan Juni tahun 2023

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Dusun Salu Kalobe, Desa Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wita di jalan Bulu Bawang Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) bersama-sama dengan Sdr. Risal Alias Ical (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, nomor mesin LX150CEWN7996 milik Saksi Aco Basri, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) kepada Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah untuk dijual, selanjutnya Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah menghubungi Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin untuk membantu mencari pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin mendapatkan informasi ada seseorang yang beralamat di Kabupaten Enrekang yang tidak dikenali oleh Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, nomor mesin LX150CEWN7996, Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah bersama Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin lalu membawa sepeda motor Kawasaki tersebut ke Kabupaten Enrekang dan menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa I Firdaus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bande Bin Abdullah maupun Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc milik Saksi Aco Basri tersebut laku terjual, Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah lalu menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah kepada Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin dengan pembagian masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan para Terdakwa atas penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa II Taufiq Hidayat alias Angga bin Burhanuddin membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yakni 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA 8890, nomor mesin LX150CEWN7996 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi Aco Basri dan mengakibatkan Saksi Aco Basri mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah oleh Anggota Satreskrim Polres Polman ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 dalam penguasaan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah dari Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK yang diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 diperoleh Sdr. Aidil alias Ongko (DPO) dari kejahatan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah pada saat penangkapan tersebut, diketahui kepemilikannya yakni milik Saksi Rahmat Bin David Kalili sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/40/2023/SPKT/Polres Polman tanggal 15 Maret 2023 yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Jln Abdullah Umar, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825 tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi Rahmat Bin David Kalili dan mengakibatkan Saksi Rahmat Bin David Kalili mengalami kerugian sejumlah Rp. 27.600.000- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Aco Basri:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA 8890, nomor mesin LX150CEWN7996;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 17.45 WITA, Saksi tiba di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Bulu Bawang, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Saksi naik ke dalam rumah untuk shalat magrib, dimana sebelumnya Saksi menyimpan motor Saksi tersebut di bawah kolong rumah dengan kunci tersimpan di motor, lalu saat Saksi selesai shalat magrib, tiba-tiba Saksi mendengar suara motor berbunyi, sehingga pada saat itu Saksi langsung bergegas turun ke rumah untuk memastikan sepeda motor Saksi tersebut, namun saat Saksi melihat sepeda motornya ternyata motor Saksi sudah tidak ada, kemudian Saksi minta tolong ke tetangga Saksi yaitu Saksi Suhaidin untuk membonceng dan membantu mencari motor di Jalan Poros, namun pada saat itu Saksi tidak menemukannya, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya motor tersebut digunakan oleh Saksi Hendrawan untuk menuju pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Hendrawan singgah di rumah temanya yang beralamat di Desa Bonne Bonne, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, untuk beristirahat mandi dan shalat, selanjutnya memarkir motor tersebut didepan rumah temanya, lalu setelah shalat isya Saksi Hendrawan hendak ingin pulang dan melanjutkan perjalanan ke rumahnya dan pada saat itu juga sudah melihat motor sudah tidak ada atau curi oleh pelaku kemudian Saksi Jamal menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami;
- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi Aco Basri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya, namun ada beberapa peralatan pada motor Saksi yang telah diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suhaidin:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui motor milik Saksi Aco Basri telah hilang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 17.45 WITA, Saksi Aco Basri ada meminta tolong ke Saksi untuk membonceng dan membantu mencari motor di Jalan Poros, namun pada saat itu Saksi tidak tidak menemukannya, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Aco Basri yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA 8890, nomor mesin LX150CEWN7996;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat:

- Bahwa Saksi adalah Korban dalam perkara ini, yang mana Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520lk016662, nomor mesin G385-0016825;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Maret 2023, pukul 18.00 WITA, saat Saksi baru pulang dari kantor lalu memarkir sepeda motor di teras rumahnya yang beralamatkan di Jalan Abdullah Umar, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dimana pada saat itu Saksi lupa mengambil kunci sepeda motor, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian yang basah, lalu istri Saksi yaitu Saksi Ika menyampaikan kepada Saksi agar memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, namun pada saat itu Saksi tidak langsung memasukkan sepeda motor tersebut karena lagi istirahat, selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Saksi keluar dari rumah dengan tujuan untuk memasukkan sepeda motornya, namun pada saat itu sepeda motor Saksi sudah tidak ada atau hilang dari parkiran teras rumah, selanjutnya Saksi langsung berteriak "*motor saya hilang*", seketika Saksi Ika Rahma Ningsi langsung keluar dari rumah dan menyampaikan kepada Saksi "*kenapa bisa*", karena panik Saksi langsung pergi mencari motor di sekitar rumah namun tidak menemukannya sehingga keesokkan harinya Saksi langsung menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian Saksi sebesar Rp. 27.600.000- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil motor milik Saksi Rahmat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya, namun ada beberapa peralatan pada motor Saksi yang telah diganti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ika Rahma Ningsih:

- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui motor milik suami Saksi atas nama Saksi Rahmat telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 14 Maret 2023, pukul 18.00 WITA, saat Saksi Rahmat baru pulang dari kantor lalu memarkir sepeda motor di teras rumahnya yang beralamatkan di Jalan Abdullah Umar, Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dimana pada saat itu Saksi Rahmat lupa mengambil kunci sepeda motor, selanjutnya Saksi Rahmat masuk ke dalam rumah untuk mengganti pakaian yang basah, lalu Saksi Ika menyampaikan kepada Saksi Rahmat agar memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, namun pada saat itu Saksi Rahmat tidak langsung memasukkan sepeda motor tersebut karena lagi istirahat;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Saksi Rahmat keluar dari rumah dengan tujuan untuk memasukkan sepeda motornya, namun pada saat itu sepeda motor Saksi Rahmat sudah tidak ada atau hilang dari parkiran teras rumah, selanjutnya Saksi Rahmat langsung berteriak "*motor saya hilang*", seketika Saksi Ika Rahma Ningsi langsung keluar dari rumah dan menyampaikan kepada Saksi Rahmat "*kenapa bisa*", karena panik Saksi Rahmat langsung pergi mencari motor di sekitar rumah namun tidak menemukannya sehingga keesokkan harinya, Saksi Rahmat langsung menuju ke Polres Polman untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Rahmat yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959bSW dengan nomor rangka MH356520Ik016662, nomor mesin G385-0016825;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jusman:

- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Kamis, 14 Agustus 2023, di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu, 16 September 2023, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa adapun hasil interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat dilakukan penangkapan, diperoleh informasi terkait 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU, sebelumnya diperoleh Terdakwa I Firdaus Alias Bande Bin Abdullah dari Sdr. Aidil (DPO), selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari pembeli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan informasi ada seseorang yang beralamat di Kabupaten Enrekang berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor Kawasaki tersebut ke Kabupaten Enrekang untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya terkait 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Polisi DP 2959 SW, telah dicuri oleh Sdr. Aidil (DPO) pada bulan Maret 2023, yang kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. Aidil (DPO) kepada Terdakwa I, dan sepeda motor tersebut untuk digunakan sebagai kendaraan sehari-hari oleh Terdakwa I;
- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Polres Polman telah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Aidil (DPO) dan Sdr. Risal (DPO), namun sampai saat ini terhadap keduanya masih melarikan diri, namun kami tetap berupaya untuk melakukan pencarian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Para Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Firdaus Alias Bande Bin Abdullah :

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan pembelian dan penjualan terhadap sepeda motor yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Aidil (DPO), dimana pada saat itu di sampaikan "*bahwa ada motor n-max mau dijual*" lalu Terdakwa I jawab "*bawa mi kesini, nanti saya yang beli*", lalu sekitar 1 (satu) Jam kemudian Sdr. Aidil (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959 SW seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa I gunakan sebagai kendaraan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Aidil (DPO) adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Aidil (DPO);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, Sdr. Aidil (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan untuk dicarikan pembeli sepeda motor Kawasaki 150 cc, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencarikan pembeli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan informasi ada seseorang yang beralamat di Kabupaten Enrekang berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa sepeda motor Kawasaki tersebut ke Kabupaten Enrekang dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut laku terjual, Terdakwa I lalu menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Aidil (DPO) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 16 September 2023, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Terdakwa II. Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin :

- Bahwa Terdakwa II ada melakukan penjualan terhadap sepeda motor yang merupakan hasil pencurian;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II untuk mencari pembeli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc, selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan informasi ada seseorang yang beralamat di Kabupaten Enrekang berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa sepeda motor Kawasaki tersebut ke Kabupaten Enrekang dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut laku terjual, Terdakwa I lalu menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Aidil (DPO) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 16 September 2023, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki 150 cc warna Kuning, Nomor Polisi DC 6469 CU dengan Nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, Nomor mesin LX150CEWN7996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Polisi DP 2959 SW dengan Nomor rangka MH356520lk016662, Nomor mesin G385-0016825;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa awalnya pada bulan Maret 2023, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Aidil (DPO), dimana pada saat itu di sampaikan "*bahwa ada motor n-max mau dijual*" lalu Terdakwa I jawab "*bawa mi kesini, nanti saya yang beli*", lalu sekitar 1 (satu) Jam kemudian Sdr. Aidil (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa sepeda motor tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959 SW seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa I membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa I gunakan sebagai kendaraan sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Aidil (DPO) adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Aidil (DPO);
4. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2023, Sdr. Aidil (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan untuk dicarikan pembeli sepeda motor Kawasaki 150 cc, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari pembeli terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II mendapatkan informasi ada seseorang yang beralamat di Kabupaten Enrekang berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa sepeda motor Kawasaki tersebut ke Kabupaten Enrekang dan menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa I kenal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut laku terjual, Terdakwa I lalu menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Aidil (DPO) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I bagi kepada Terdakwa II sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

5. Bahwa kemudian Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, 14 Agustus 2023, di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa kemudian Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, 16 September 2023, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa Terdakwa I telah merugikan Saksi Korban Rahmat yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam, nomor polisi DP 2959 SW, yang mana kerugian Saksi Korban Rahmat sebesar Rp. 27.600.000- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah merugikan Saksi Korban Aco Basri yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc warna kuning, nomor polisi DC 6469 CU dengan nomor rangka MH4LX150FMJPA 8890, nomor mesin LX150CEWN7996, yang mana kerugian Saksi Korban Aco Basri sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 481 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam yaitu Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah dan Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata telah Para Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar



keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Firdaus Alias Bande Bin Abdullah** dan **Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu barang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa I adalah membeli dan menjual sesuatu barang, sedangkan terhadap Terdakwa II adalah menjual sesuai barang, yaitu dengan fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan membeli barang sesuatu, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa I ada mendapatkan tawaran barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Polisi DP 2959 SW dengan Nomor rangka MH356520lk016662, Nomor mesin G385-0016825, dari Sdr. Aidil (DPO), yang dimana pada saat itu Terdakwa I kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan diketahui juga bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa sepeda motor yang dibeli dari Sdr. Aidil (DPO) adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Aidil (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan menjual barang sesuatu, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Sdr. Aidil (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan untuk dicarikan pembeli sepeda motor Kawasaki 150 cc, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari pembeli



terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki 150 cc tersebut, hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut ke seseorang yang berdomisili di Kabupaten Enrekang, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui perbuatannya menerima tawaran untuk membeli dan menjualkan 2 (dua) sepeda motor yang dicurigai atau diduga diperoleh dari kejahatan merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berusaha membeli dan menjualkan 2 (dua) sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “menjual sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “Yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang diketahui adalah sudah tahu akan kondisi suatu barang tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dan menghubungkan unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan, maka unsur yang paling relevan untuk dibuktikan adalah yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan, hal tersebut diketahui dari uraian fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor yang diberikan Sdr. Aidil (DPO) kepada Terdakwa I dan juga Terdakwa II adalah sepeda motor hasil curian yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa Sdr. Aidil (DPO) merupakan sindikat pencuri sepeda motor, atas hal itu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahui” telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjadi bagian dari sindikat pencurian sepeda motor, yang mana dalam fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki tugas untuk membantu Sdr. Aidil (DPO) untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bentuk turut serta melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur ke-empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yang kualifikasinya yaitu "**Turut Serta Melakukan Penadahan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa I tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki 150 cc warna Kuning, Nomor Polisi DC 6469 CU dengan Nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, Nomor mesin LX150CEWN7996;

Terhadap barang bukti nomor 1 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aco Basri;**

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Polisi DP 2959 SW dengan Nomor rangka MH356520lk016662, Nomor mesin G385-0016825.

Terhadap barang bukti nomor 2 adalah barang yang seluruhnya milik orang lain, yang merupakan hasil curian, dan sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian di perkara lainnya, dengan demikian barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rahmat Bin David Kalili;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.



biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil atas perbuatan pencurian tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Firdaus Alias Bande Bin Abdullah dan Terdakwa II Taufiq Hidayat Alias Angga Bin Burhanuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki 150 cc warna Kuning, Nomor Polisi DC 6469 CU dengan Nomor rangka MH4LX150FMJPA8890, Nomor mesin LX150CEWN7996;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aco Basri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha N-MAX warna Hitam, Nomor Polisi DP 2959 SW dengan Nomor rangka MH356520lk016662, Nomor mesin G385-0016825;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rahmat Bin David Kalili;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

TTD

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Aff Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2023/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)